



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/64/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KARAS

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Karas dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magetan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

Memperhatikan : Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Karas.
- KETIGA : Pembentukan Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria:
- a. termasuk kawasan perencanaan Karas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;
  - b. wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan fungsional perdesaan tetapi memiliki ciri perkotaan dan direncanakan menjadi kawasan fungsional perkotaan Karas; dan
  - c. merupakan kawasan strategis kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi.
- KEEMPAT : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sebagian wilayah administratif Desa di Kecamatan Karas, yang terdiri atas:
1. Desa Botok;
  2. Desa Temboro;
  3. Desa Geplak;

4. Desa Jungke;
5. Desa Temenggungan;
6. Desa Sumursongo;
7. Desa Sobontoro;
8. Desa Karas;
9. Desa Taji;
10. Desa Ginuk; dan
11. Desa Kuwon.

- KELIMA : Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Karas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas 3.486,49 Ha (tiga ribu empat ratus delapan puluh enam koma empat puluh sembilan hektar).
- KEENAM : Bagian Wilayah Perencanaan Karas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kabupaten Ngawi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/64/Kept/403.013/2023  
TANGGAL : 8 Maret 2023

### PETA DELINIASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KARAS



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SETDA**

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004